



PERBEKEL BANTANG  
KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN PERBEKEL BANTANG  
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
DESA BANTANG

PERBEKEL BANTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Bantang, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Desa Bantang dalam bentuk Keputusan Kepala Desa Bantang,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANTANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BANTANG.
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Sadar Hukum pada Desa Bantang dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Sadar Hukum sebagaimana Diktum KESATU diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain :
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
  2. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan Masyarakat;


3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi,
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Desa Bantang;
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bantang.

KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Bantang

Pada Tanggal : 18 Agustus 2025



Lampiran Keputusan Perbekel Bantang

Nomor : 23 Tahun 2025

Tanggal : 18 Agustus 2025

Tentang : Pembentukan Kelompok


Keluarga Sadar Hukum.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

DESA BANTANG KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

1. KOORDINATOR : I GEDE SUKAJAYA
2. SEKRETARIS : I NYOMAN SUKADANA
3. ANGGOTA :
  1. I MADE BUDIARTAYANA
  2. I PUTU ALIT SUSENA
  3. I PUTU ONGKY ARIMBAWA
  4. I KETUT BUDIASA
  5. I MADE SURIAWAN
  6. I KADEK SULIAWAN
  7. I KOMANG EKA SUSILA
  8. I KETUT ASTIKAWAN

PERBEKEL BANTANG



I GEDE SUKAJAYA